



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.44, 2009

BKPM. Indikator. Kinerja Utama

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : 1/P/2009**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

4. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Memperhatikan : Rencana Strategik Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2005 – 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.**

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategik Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2005-2009.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 3

Inspektorat melakukan pemeriksaan atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan kehandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja dan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2009
BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL KEPALA,

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Lampiran : 1
 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Nomor : 1/P/2009
 Tanggal : 12 Maret 2009

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

1. Nama Organisasi : **Badan Koordinasi Penanaman Modal**
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
 - a. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
 - c. pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
 - d. penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
 - e. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
 - f. pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;
 - g. koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal;
 - h. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
 - i. pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
 - j. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
 - k. koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
 - l. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanam modal;
 - m. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Indikator Kinerja Utama

No.	Uraian	Alasan
1.	Persetujuan penanaman modal dalam negeri	<p>Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang menarik, yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • tingkat capaian persetujuan dan realisasi penanaman modal • arah prioritas pengembangan penanaman modal • peningkatan promosi penanaman modal • peningkatan kompetensi aparatur dibidang penanaman modal • penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi • penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif • penyediaan data potensi sumber daya dan peluang usaha daerah/wilayah kepada masyarakat dunia usaha • peningkatan kemampuan UKM untuk berusaha dan bermitra dengan usaha besar
2.	Persetujuan penanaman modal asing	
3.	Realisasi penanaman modal dalam negeri	
4.	Realisasi penanaman modal asing	
5.	Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan penanaman modal	
6.	Tersebarinya penanaman modal ke propinsi dan kabupaten/kota	
7.	Rencana Strategis BKPM 2010-2014	
8.	Usulan/bahan penyusunan kebijakan/peraturan perundang-undangan/peraturan pelaksanaan dibidang penanaman modal	
9.	Tersedianya Informasi terkini potensi sumber daya dan peluang usaha daerah/wilayah serta terjalinnya kemitraan antara UKM dengan usaha besar	
10.	Penyebarluasan informasi, potensi dan peluang penanaman modal di dalam dan luar negeri	
11.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal antar instansi pemerintah dan atau dengan pemerintah daerah	
12.	Kesepakatan kerjasama dan fasilitasi penanaman modal di dalam dan luar negeri meliputi regional, bilateral dan multilateral dibidang penanaman modal	
13.	Sistem pelayanan informasi dan perizinan penanaman modal secara elektronik/online yang terintegrasi secara nasional	
14.	Aparatur pemerintah pusat dan daerah yang memiliki kompetensi di bidang penanaman modal	

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Nomor : 1/P/2009
 Tanggal : 12 Maret 2009

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT UTAMA

1. Nama Organisasi : Sekretariat Utama
2. Tugas : Mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan BKPM
3. Fungsi :
 - a. Pengkordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BKPM;
 - b. Pengkordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BKPM;
 - c. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga BKPM;
 - d. Pengkordinasian penyusunan perturan perundang-undangan, pelayanan dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas BKPM;
 - e. Pengkordinasian dalam penyusunan laporan BKPM;
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
1	Laporan perkembangan rencana dan realisasi penanaman modal	Mengukur perkembangan kegiatan penanaman modal yang akurat dan akuntabel sebagai pertimbangan bagi pemerintah untuk mengevaluasi, merencanakan dan menyusun kebijakan terkait dengan penanaman modal serta dunia usaha dalam mengembangkan usahanya	Data perizinan penanaman modal
2	Sistem pelayanan informasi dan perizinan penanaman modal secara elektronik/online yang terintegrasi secara nasional untuk digunakan PTSP di 33 provinsi serta 480 kabupaten/kota.	Menggambarkan kualitas layanan informasi dan peizinan penanaman modal kepada publik khususnya terkait dengan aspek transparansi, akuntabilitas, ketepatan, kecepatan dan kemudahan.	Laporan akhir kegiatan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
3	Pelayanan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan kerumahtangga.	Mengukur kemampuan organisasi dalam menyediakan pelayanan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan kerumahtangga.	Laporan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan kerumahtangga
4	Aparatur pemerintah pusat dan daerah yang mempunyai kompetensi di bidang penanaman modal	Mengukur upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia sehingga tugas fungsi pelayanan penanaman modal dapat dilaksanakan dengan baik	Laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pusat dan daerah
5	Program kerja dan anggaran serta evaluasi program/kegiatan BKPM	Mengukur kesesuaian program dan anggaran serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan untuk pengusulan program tahun berikutnya.	Data KAK, RAB, RENJA K/L, RKAK/L dari unit kerja di lingkungan BKPM.
6	Peraturan dan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas di bidang penanaman modal	Mengukur tersedianya produk hukum dan pelayanan bantuan hukum di bidang penanaman modal	Peraturan dan kasus hukum bidang penanaman modal
7	Hubungan kerja instansi BKPM dengan masyarakat, dunia usaha, instansi pemerintah dan media massa.	Mengukur pelaksanaan hubungan masyarakat, dunia usaha, Instansi pemerintah dan media massa serta pelayanan keprotokolan	Press Release dan data penanaman modal Laporan Kegiatan humas dan protokol